



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melaksanakan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.H. S., S. Th pada tahun 2012 di Gereja GBKP Kota Medan;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/U/MDN/2012 yang dikeluarkan di Medan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tahun 2012, dan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
3. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan tersebut hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup dan tinggal bersama di Kabupaten Siak, sesuai yang tertera pada Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) dengan No. 1408102XXXX tertanggal

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-10-2013 yang mana tempat tinggal tersebut merupakan Perumahan milik Perusahaan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penggugat dan Tergugat (yang sama-sama bekerja di Perusahaan di Kabupaten Siak);

4. Bahwa sampai saat ini usia Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memasuki 13 (tiga belas) tahun berjalan dan sampai saat ini masih belum memiliki keturunan (anak) sebagaimana yang diidam-idamkan atau diharapkan setiap pasangan suami-istri namun dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menyakini bahwa anak merupakan titipan dari tuhan yang pada saat ini belum waktunya untuk dititipkan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awal mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis, serta saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana layaknya hubungan/pasangan Suami Istri pada umumnya yang mengharapakan kebahagiaan dalam membina rumah tangga hingga akhir hayat sesuai dengan janji Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Tuhan;

6. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi menahan beban hidup dikarenakan tindakan dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari tidak adanya kesepakatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

a) Bahwa tidak ada lagi kecocokan dan keserasian lagi dengan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memasuki 13 (tiga belas) tahun berjalan yang saat ini sudah jauh berbeda;

b) Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terkait masalah urusan/keperluan rumah tangga yang dibebankan kepada Penggugat yang mana semuanya Penggugat yang memikirkan dan menanggung nya selaku istri;

c) Bahwa Tergugat tidak ada rasa bertanggung jawab/berusaha untuk membantu Penggugat dalam mengurus rumah dan keperluan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang seharusnya dikerjakan bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab antara seorang suami dan istri;

d) Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental (cenderung marah-marah dan sulit mengendalikan emosi, sering memaki-maki/berkata kasar terhadap Penggugat) yang mana pada saat terjadinya pertengkaran Tergugat melakukan perusakan barang-barang di rumah sehingga Penggugat merasa takut dan trauma;

e) Bahwa masalah rumah tangga ini yang sudah tidak harmonis lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 dan sudah hampir 2 (dua) tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Kamar dikarenakan ac kamar rusak dan Tergugat memilih tidur dikamar yang ac nya tidak rusak;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas (pada poin 7) Penggugat masih mencoba berusaha sabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan masih memikirkan masa depan keluarga dan menyikapi dengan kepala dingin dan berharap Tergugat bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi, namun tidak ada juga perubahan sama sekali dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hubungan ini yang mana Penggugat sudah tidak merasa nyaman dan lagi untuk hidup bersama-sama Tergugat;

9. Bahwa Karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ;
"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa tujuan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Berdasarkan hal-hal/uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.H. S., S Th pada tahun 2012 di Gereja GBKP di Kota Medan sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/U/MDN/2012 yang dikeluarkan di Medan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tahun 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan/turunan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 26 Februari 2025 dan tanggal 5 Maret 2025 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408107XXXX tahun 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408102XXXX tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/U/MDN/2012 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa gambar, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat (Tergugat) pada tahun 2012 di Medan namun tidak memiliki anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga dimana Penggugat selalu bercerita kepada Saksi kalau Tergugat orangnya temperamental dan emosian, Tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sambil menghancurkan barang-barang di rumah ketika bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sibuk bekerja yang menyebabkan urusan rumah tangga jadi terbengkalai sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak juga tercapai perdamaian diantara mereka;
- Bahwa sudah sekitar sebulan terakhir Tergugat sudah pergi dari rumah tempat tinggal mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat (Tergugat) pada tahun 2012;
- Bahwa kalau dari cerita Penggugat kepada Saksi karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga dan juga Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Tergugat orangnya temperamental, Tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sambil menghancurkan barang-barang di rumah ketika bertengkar;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi juga sebagai rekan kerja Penggugat di kantor dimana tugas Saksi di kantor jika ada barang-barang atau bagian rumah karyawan yang rusak maka Saksi yang memperbaikinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan karyawan PT Ivo Mas Tunggal tepatnya di Kabupaten Siak, dimana Penggugat dan Tergugat merupakan karyawan di sebuah PT;
- Bahwa seingat Saksi pertengkaran tersebut sejak tahun 2020, karena Penggugat pernah meminta Saksi untuk datang ke rumahnya untuk memperbaiki furniture dan bagian rumah karyawan yang Penggugat dan Tergugat tempati. Dan pada tahun 2022 Saksi kembali diminta Penggugat untuk ke rumahnya untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak yang mana dari cerita Penggugat barang-barang yang rusak tersebut akibat perbuatan Tergugat ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi yang Saksi perbaiki furniture rumah seperti kursi dan meja, lalu pintu kamar yang bolong dan terakhir meja rias;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, namun setahu Saksi Tergugat masih berada di daerah tersebut karena Tergugat masih bekerja sebagai karyawan di sebuah PT;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat”, dengan memperhatikan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1408102XXXX atas nama kepala keluarga Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu “apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri nomor: XXX/U/MDN/2012 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. H. S., S.Th pada tahun 2012 di Gereja GBKP Runggun Psr IV Selayang II Medan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tahun 2012, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa foto kerusakan barang yang dilakukan oleh Tergugat, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat merusak barang-barang yang ada di rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat menjadi tidak nyaman dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b, huruf c, dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya *"Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.H. S., S Th pada tahun 2012 di Gereja GBKP di Kota Medan sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/U/MDN/2012 yang dikeluarkan di Medan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tahun 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan/turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat"*, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon supaya “*Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya*”, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian”, maka petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. H. S., S.Th pada tahun 2012 di Gereja GBKP di Kota Medan sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/U/MDN/2012 yang dikeluarkan di Medan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tahun 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dicatat dalam buku perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H, M.H dan Novita Megawaty Aritonang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK	:	Rp80.000,00
3.	Panggilan	:	Rp38.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Sumpah	:	Rp25.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah			Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)